Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.1 24416 064122051

https://rsud.langsakota.go.id/

Pemerintah Kota Langsa / Rumah Sakit Umum Daerah

Pelayanan Farmasi

No. SK :

Persyaratan

1. Resep Dokter

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien menyerahkan resep kpd petugas farmasi
2. Petugas menyerahkan nomor antri
3. Petugas melakukan pengkajian resep
4. Petugas menyediakan obat, meracik (resep racikan), dan menuliskan etiket/label obat
5. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut antri, dan melakukan konfirmasi data pasien
6. Petugas menyerahkan obat, disertai penjelasan informasi obat yg diperlukan
7. petugas ruang rawat (perawat) menyerahkan resep kpd petugas farmasi
8. petugas farmasi melakukan pengkajian, penyediaan, peracikan, dan menulis etiket/label obat
9. penyerahan obat kpd pasien dan penggunaannya, dilaksanakan berkoordinasi antara petugas farmasi dan petugas ruang rawat (perawat)

Waktu Penyelesaian

30 Menit

1. Obat jadi : ≤ 30 menit
2. Obat racikan : ≤ 60 menit (sejak petugas melakukan pengkajian resep)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Umum : seuai dengan Perwal nomor 41 tahun 2018
2. JKN : sesuai Permenkes Nomor 52 Tahun 2016

Produk Pelayanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 21 Nov 2024 pukul 23:31. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

1. Pelayanan kefarmasian, penyediaan obat-obatan yang tepat

Pengaduan Layanan

1. Website : www.rsud.langsakota.go.id
2. Telp : (0641) 22051
3. Whatsapp : 08116800288
4. Kotak saran
5. Petugas informasi dan pengaduan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 21 Nov 2024 pukul 23:31. Klik di sini untuk melihat halaman asli.